PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmptsp.kampar.go.id e-mail: dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos: 28411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 069/DPMPTSP-SET/134

TENTANG

INOVASI PELAYANAN SYARAT LENGKAP SATU HARI TERBIT IZIN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik untuk terciptanya pelayanan berjalan baik, prima, efektif, efisien, cepat dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam proses penerbitan izin selesai dalam satu hari kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Inovasi Pelayanan Syarat Lengkap Satu Hari Terbit Izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inonasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Inovasi Pelayanan Syarat Lengkap Satu Hari Terbit Izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar dengan Jenis dan Susunan Petugas Pelaksana Perizinan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebutan "**Pelayanan SATU HATI**" yaitu pelayanan terhadap jenis perizinan yang diterbitkan dalam satu hari kerja;

KETIGA : Seluruh jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diproses dan diterbitkan oleh Petugas Pelaksana Perizinan dalam satu hari kerja dengan persyaratan lengkap serta kevalidan data dinyatakan sah dan benar;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022

KEPALA DINAS,

HAMBALI, SE, MBA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR.
NOMOR : 069/DPMPTSP-SET/134
TANGGAL : 04 Agustus 2022

JENIS IZIN PELAYANAN SYARAT LENGKAP SATU HARI TERBIT IZIN
(Pelayanan SATU HATI)

NO.	JENIS IZIN	KETERAGAN
1	2	3
1	Surat Izin Reklame	syarat lengkap dan valid
2	Surat Izin Praktik Dokter	syarat lengkap dan valid
3	Surat Izin Praktik Bidan	syarat lengkap dan valid
4	Surat Izin Praktik Perawat	syarat lengkap dan valid
5	Surat Izin Praktik Fisioterafis	syarat lengkap dan valid
6	Surat Izin Praktik Radiografer	syarat lengkap dan valid
7	Surat Izin Praktik Perekam Medis	syarat lengkap dan valid
8	Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi	syarat lengkap dan valid
9	Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi	syarat lengkap dan valid
10	Surat Izin Praktik Terafis Gigi Dan Mulut	syarat lengkap dan valid
11	Surat Izin Praktik Apoteker	syarat lengkap dan valid
12	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	syarat lengkap dan valid
13	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	syarat lengkap dan valid
14	Surat Izin Kerja Elektromedis	syarat lengkap dan valid
15	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	syarat lengkap dan valid
16	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	syarat lengkap dan valid
17	Surat Izin Praktik Tukang Gigi	syarat lengkap dan valid
18	Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara	syarat lengkap dan valid
19	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi	syarat lengkap dan valid
20	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	syarat lengkap dan valid
21	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	syarat lengkap dan valid
22	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis	syarat lengkap dan valid
23	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	syarat lengkap dan valid
24	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu	syarat lengkap dan valid
25	Surat Izin Praktik Akupuntur Trapis	syarat lengkap dan valid

KEPALA DINAS,

HAMBALI, SE, MBA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR.
NOMOR : 069/DPMPTSP-SET/134
TANGGAL : 04 Agustus 2022

SUSUNAN PETUGAS PELAKSANA
INOVASI PELAYANAN SYARAT LENGKAP SATU HARI TERBIT IZIN
(Pelayanan SATU HATI)

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Ketua
3.	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Sekretaris
4.	Fungsional Penata Perizinan (Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1)	Anggota
5.	Fungsional Pranata Komputer (Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan)	Anggota
6.	Back Office	Anggota
7.	Front Office	Anggota
8.	Helpdesk Aplikasi Perizinan	Anggota

KEPALA DINAS,

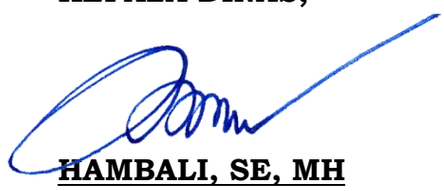

HAMBALI, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002